



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ASWAR BIN AZIS;
2. Tempat lahir : Waringtasi, Barru;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 16 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waringtasi, RT 002, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barru sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASWAR BIN AZIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASWAR BIN AZIS dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biruDirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-17/BR/Eoh.2/01/2023 tanggal 7 Februari 2023, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ASWAR BIN AZIS pada waktu dan hari yang sudah tidak diingat dengan pasti, sekitar bulan April 2021 sampai dengan sekitar bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa, Waringtasi Rt.

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



002 Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru, *barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekitar tahun 2019 saat saksi Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng mendatangi rumah terdakwa untuk mencari informasi dan hendak membeli kerang, setelah itu terdakwa menawarkan kepada saksi Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng untuk membeli mutiara yang ada pada terdakwa saat itu sebanyak 3 (tiga) butir dan teman dari saksi Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng membayar 3 (tiga) butir mutiara seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, saat saksi Aldi Maulana dan saksi Nursyamsu Arjan Bin Ali Nurung, yang bekerja sebagai tenaga harian di PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) yang bertugas melakukan penyemprotan kerang mutiara di lokasi Budidaya merusak cangkang kerang dan mengambil mutiara yang ada didalam kerang kemudian menyimpan mutiara kedalam tas yang dibawa serta melaporkan kerang yang dilakukan penyemprotan tersebut mati kepada pimpinan perusahaan, setelah itu saksi – saksi tersebut mengumpulkan mutiara yang sudah diambil dan kemudian menghubungi terdakwa untuk menjual mutiara yang telah saksi - saksi peroleh tersebut, sehingga terdakwa meminta kepada saksi – saksi untuk membawa mutiara yang diambil dari PT. TOM tersebut kerumah terdakwa, dan terdakwa membayar mutiara dengan harga yang bervariasi dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng melalui telpon dan memberitahukan hendak menjual mutiara, sehingga saksi Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng melihat mutiara yang terdakwa jual dan setelah menyepakati harga, kemudian terdakwa mengirimkan nomor rekening Bank BRI dengan nomor 488001013687534 atas nama Aswar (terdakwa), setelah itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus mutiara tersebut dan mengirimkan melalui mobil penumpang yang dikemudikan oleh saksi Muh. Tamsir Alias Rimba Bin Tahir rumah saudara Hajrah yang ada di Kota Makasar sesuai dengan alamat yang diberikan oleh saksi Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng, setelah itu saksi Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng mengambil mutiara kiriman terdakwa tersebut untuk dijual kembali kepada saudara Wawan (DPO) yang ada di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- Bahwa terdakwa sudah sejak awal mengetahui seluruh mutiara yang dibeli dari saksi Aldi Maulana dan saksi Nursyamsu Arjan Bin Ali Nurung adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa hasil penjualan mutiara tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) melalui saksi Fitriana Alias Fitri Binti Abd. Gani menerangkan total kerugian mutiara sebanyak 14.194 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat) butir dan jika diuangkan diperkirakan sebesar lebih kurang Rp.2.838.850.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Asriadi bin H. Mansur dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang melakukan pembelian mutiara dari milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) adalah Terdakwa bersama Muh. Tasri;
 - Bahwa Terdakwa bersama Muh. Tasri melakukan pembelian mutiara milik perusahaan PT.TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) yaitu sekitar Tahun 2019 sampai Tahun 2022;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa bersama Muh. Tasri melakukan pembelian mutiara dari hasil kejahatan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) tersebut pada saat Nur Syamsu, Arjan berteman telah ditemukan mengambil mutiara tersebut, lalu kami melakukan pengembangan atas informasi Nur Syamsu Arjan yang menyatakan pembeli Mutiara tersebut adalah Terdakwa sehingga Terdakwa kami amankan, setelah Terdakwa diamankan, Kami melakukan interogasi dan menyatakan bahwa mutiara yang dibeli kemudian dijual kembali kepada Muh. Tasri yang bertempat tinggal di Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten. Sinjai;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Muh. Tasri, nanti setelah kami melakukan penangkapan baru Saksi kenal, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa begitu pula Muh. Tasri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia melakukan pembelian mutiara dari hasil kejahatan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu bertempat di Rumah Terdakwa di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru sedangkan Muh. Tasri dilakukan penangkapan pada hari, Rabu tanggal 30 November 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di Pulau Kumbono, Desa Pulau Harapan, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa adapun kronologi pada saat Saksi mengamankan Terdakwa dan Muh. Tasri, awalnya Kami melakukan pengembangan terkait adanya laporan dari pihak perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) bahwa budidaya kerang mutiara miliknya telah hilang dan diambil oleh karyawannya sendiri sehingga pada waktu itu kami langsung mengamankan Nur Syamsu Arjan berteman, kemudian kami melakukan interogasi, lalu Nur Syamsu Arjan berteman mengakui bahwa kerang mutiara merupakan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM), lalu kemudian kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dijual kepada Terdakwa, selanjutnya kami mengamankan Terdakwa yang beralamat di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, setelah kami

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamkan Terdakwa lalu kami melakukan interrogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang dibeli dari Nur Syamsu Arjan berteman dijual kembali kepada Muh. Tasri yang beralamat di Kecamatan Palau Sembilan, Kabupaten Sinjai, setelah mendengar pernyataan Terdakwa tersebut, selanjutnya kami menuju ke Kabupaten Sinjai untuk mengamkan Muh. Tasri, setelah kami berhasil mengamkan Muh. Tasri, Muh. Tasri pun mengakui kalau ia membeli kerang mutiara tersebut dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Muh. Tasri di bawah ke Mapolres Barru;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa jumlah mutiara yang dibeli dari hasil kejahatan sudah banyak, namun sudah tidak di ingat lagi berapa jumlahnya menurut pengakuan Terdakwa dan Muh. Tasri;
- Bahwa menurut Terdakwa dan Muh. Tasri sama sekali tidak pernah minta izin kepada pemilik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) untuk membeli dan menjual kembali mutiara tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk membeli atau menjual mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adapun cara Terdakwa membeli mutiara dari Nur Syamsu dan Arjan yakni dihubungi terlebih dahulu, lalu barang tersebut diantar kerumah Terdakwa yang beralamat di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi adapun cara Terdakwa menjual mutiara tersebut yaitu dengan mengirim mutiara tersebut kepada Muh. Tasri dengan menggunakan mobil penumpang menuju Kota Makassar;
- Bahwa adapun peranan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu Terdakwa membeli mutiara dari hasil kejahatan milik budidaya perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa adapun peranan Muh. Tasri dalam melakukan perbuatan tersebut yaitu membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Terdakwa;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa membeli kerang mutiara dari Nur Syamsu Arjan berteman yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru yang saat ini dalam keadaan rusak;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tempat Terdakwa membeli kerang mutiara dari Nur Syamsu Arjan bertaman adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat tersebut adalah rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;]
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli kerang mutiara dari Nur Syamsu Arjan berteman dari hasil kejahatan adalah untuk mencari keuntungan apabila kerang mutiara tersebut dijual kembali kepada Muh. Tasri dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun orang yang mengetahui hilangnya kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu Fitriana Alias Fitri Binti Abd. Gani dan Rismawati Binti Amiruddin;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami menurut keterangan perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) atas hilangnya kerang mutiara tersebut yaitu kurang lebih Rp2.000.000.000 (dua milyar ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

2. Fitriana alias Fitri binti Abd. Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi ke Polsek Soppeng Riaja terkait pembelian barang berupa mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa adapun yang Saksi laporkan ke Kantor Polsek Soppeng Riaja (Polres Barru) adalah Terdakwa (Aswar Bin Azis);
- Bahwa adapun Saksi melaporkan Terdakwa terkait pembelian mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) yakni pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) saat sekarang ini;
- Bahwa Saksi mulai menjadi Karyawan di di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) pada tahun 2013 sampai sekarang;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Jabatan Saksi di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) saat sekarang ini adalah *Asisten Manager*;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai *Asisten Manager* di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) adalah:
 - a. Bertanggung Jawab kedalam dan di luar Perusahaan;
 - b. Mengkordinir dan mengawasi tugas-tugas yang didelegasikan kepada bawahan langsung maupun tidak langsung dan menjalin hubungan kerja yang baik serta melaporkan keatasan;
 - c. Bertanggung jawab atas segala kepengurusan dokumen serta izin-izin perusahaan;
 - d. Melakukan penindakan dan bimbingan terhadap bawahan yang melanggar aturan perusahaan;
 - e. Mengawasi kegiatan budidaya dan administrasi dengan selalu berkordinasi dengan factory manager;
 - f. Memperbaiki dan menyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien;
 - g. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa melakukan pembelian atau menjadi pengumpul mutiara dari hasil kejahatan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM);
- Bahwa saksi mengetahui mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) ada yang hilang pada waktu ketika Saksi mendengar informasi dari beberapa orang bahwa Terdakwa melakukan pembelian atau menjadi pengumpul dan menjual mutiara, kemudian Saksi mencari informasi terkait hal tersebut disamping itu ada juga pelaporan regu yang melaksanakan tugas setiap harinya yang membuat pelaporan hasil kerja yang diterima oleh Rismawati kemudian Rismawati melaporkan kepada Saksi yang mana dalam laporan tersebut terdapat laporan kerang/anakan kerang yang mati mulai tahun 2020 sampai bulan November 2022 pelaporan kerang yang mati sangat banyak sehingga Saksi curiga dan belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya kemudian pada saat itu juga Saksi melakukan perekapan pelaporan yang disetorkan oleh masing-masing regu setiap harinya berdasarkan pengakuan dari terdakwa;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pembelian atau menjadi pengumpul mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah dari Nur Syamsu Arjan berteman tidak lain mereka karyawan Harian PT. TOM;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung para Karyawan mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) Saksi ketahui dari pengakuan Terdakwa ketika diamankan di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi mendengar langsung pernyataan dari Karyawan terkait hilangnya mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) saat diperiksa di Kantor Polisi pada waktu itu;
- Bahwa Saksi mengetahui selain Karyawan tidak ada orang lain yang mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kerang yang berisi mutiara akan dipanen 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak semua kerang berisi mutiara;
- Bahwa Saksi mengetahui para Karyawan sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau dari pihak perusahaan untuk mengambil mutiara tersebut untuk dijual ke pengumpul dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa para Karyawan sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara tersebut kemudian menjualnya ke Terdakwa;
- Bahwa penyemprotan kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) telah dilakukan oleh petugas atau Karyawan sejak bulan April 2021 sampai bulan November 2022;
- Bahwa adapun Saksi baru melaporkan kejadian pada bulan November 2022 oleh karena pada tahun 2021 Saksi pernah melaporkan kejadian tersebut, namun pada saat itu tidak dapat dibuktikan sehingga pada tahun 2022 Saksi melakukan pencarian informasi sebelum melakukan pelaporan yang mana Saksi mencurigai salah satu karyawan kemudian terdapat kejadian pada bulan Oktober 2022 yang mana ada sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor anakan kerang mutiara yang netnya terpotong dan kerangnya hilang, lalu Saksi menyuruh Rismawati Binti Amiruddin untuk melakukan pengecekan anakan kerang dan ternyata banyak yang mati tidak wajar, yang mana mati wajar seharusnya mutiara bukaan mulutnya tidak terlalu lebar sedangkan pada saat itu banyak kerang yang bukaannya sangat lebar yang menandakan bahwa anakan kerang mati

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- secara tidak wajar atau sengaja dibunuh dibuka mulutnya, untuk mengambil mutiara didalam kerang dengan menggunakan tangan;
- Bahwa Saksi mengetahui mekanisme proses penyemprotan yang dilakukan petugas/karyawan yaitu penyemprotan dilakukan sekali dalam 2 (dua) bulan dimana budidaya kerang mutiara yang akan dilakukan penyemprotan diangkat naik ponton untuk disemprot dan setelah dilakukan penyemprotan kemudian diturunkan kembali ke rakit dan menghitung jumlah anakan kerang mutiara yang mati/kosong;
 - Bahwa adapun orang yang mengawasi gerak gerik petugas/karyawan yang melakukan penyemprotan budidaya kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yakni Rismawati Binti Amiruddin ke beberapa regu, namun yang melakukan pengawasan langsung adalah ketua regu masing-masing yang melaporkan hasil kerja setiap harinya selama proses penyemprotan;
 - Bahwa adapun jumlah kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang hilang pada waktu itu adalah kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) biji kerang mutiara;
 - Bahwa kerugian pihak PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) melalui saksi Fitriana Alias Fitri Binti Abd. Gani menerangkan total kerugian mutiara sebanyak 14.194 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat) butir dan jika diuangkan diperkirakan sebesar lebih kurang Rp.2.838.850.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa adapun jumlah rekapan Saksi terkait mutiara yang hilang dari tahun 2020 sampai bulan oktober tahun 2022, yang Saksi temukan kerang mutiara yang mati wajar, mati tidak wajar, kerang kosong yaitu sebanyak 56.777 (lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh) ekor, itulah yang Saksi laporkan ke Kantor pusat dalam hal ini perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tersebut;
 - Bahwa adapun sepengetahuan Saksi kerang mutiara yang mati wajar bukaan mulutnya kecil, sedangkan kerang mutiara yang mati tidak wajar bukaan mulutnya lebar;
 - Bahwa adapun perbedaan kerang yang sudah lama mati yaitu dilihat dari kulit kerang yang sudah berwarna merah dan tidak ada isinya sedangkan kerang yang baru mati kulitnya masih bagus dan isinya masih ada;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembelian atau menjadi pengumpul mutiara tersebut yaitu dengan cara dari beberapa karyawan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang membawa mutiara tersebut kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pembelian dengan harga murah atau dibawah harga pasaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembelian atau menjadi pengumpul mutiara dari hasil kejahatan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yakni dari pengakuan beberapa karyawan yang sudah diamankan di Kepolisian Polres Barru;
 - Bahwa adapun cara para Karyawan mengambil kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dengan hasil kejahatan yakni pada saat bekerja melakukan penyemprotan kerang mutiara tersebut Karyawan memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian mutiara dibawah kerumah Terdakwa untuk dijual;
 - Bahwa adapun nama-nama Karyawan yang mengambil kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dengan hasil kejahatan sebagai berikut:
 1. Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung,
 2. Indra wijaya,
 3. Riswan,
 4. Muh. Nasir,
 5. Riswandi.
 6. Riswahyudi,
 7. Faisal,
 8. Aldi Maulana dan
 9. Syahrul dan masih ada beberapa Karyawan yang Saksi sudah lupa namanya;
 - Bahwa harga mutiara per 1 (satu) biji milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang dibeli Terdakwa dari Karyawan dengan hasil kejahatan pada waktu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji;
 - Bahwa adapun harga mutiara per bijinya apabila dijual kemancanegara yaitu dengan harga sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan Karyawan pada saat mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) buah pisau untuk mencungkil mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara didalam kerang tersebut dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tempat para Karyawan mengambil mutiara milik Perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat tersebut merupakan tempat budidaya kerang mutiara;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan para Karyawan mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah dipakai untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) lalu kemudian dikeluarkan;
- Bahwa selain Saksi orang yang mengetahui hilangnya mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Rismawati Binti Amiruddin;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdapat keterangan dari Saksi tidak benar yakni Terdakwa tidak pernah dikeluarkan dari perusahaan, dimana Terdakwa tidak masuk ke perusahaan karena Sakit, dan kemudian setelah Terdakwa pulih kembali, perusahaan tidak menerima kembali Terdakwa;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Rismawati binti Amiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga Saksi diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan adanya laporan Saksi Fitriana ke Polsek Soppeng Riaja terkait pembelian barang berupa mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa adapun yang melaporkan ke Kantor Polisi terkait pembelian atau pengumpul mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Fitriana selaku Asisten Manager perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, namun pernah menjadi rekan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sebagai Staf Budidaya sampai saat sekarang ini;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Budidaya di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT. TOM) adalah

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur rencana kerja, mengatur Karyawan, dan melakukan *control monitoring* terhadap pekerja:

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya kapan Terdakwa membeli atau menjadi pengumpul mutiara dari hasil kejahatan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa Saksi telah mengetahui jika terdapat mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) hilang melalui laporan dari para pekerja yang bertugas melakukan pemeliharaan terhadap Budidaya kerang mutiara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung para Karyawan mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa Saksi mengetahui selain Karyawan tidak ada orang lain yang mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui para Karyawan sama sekali tidak pernah minta izin kepada Saksi atau dari pihak perusahaan untuk mengambil mutiara tersebut untuk dijual ke pengumpul dalam hal ini Terdakwa;
- Bahwa Para Karyawan sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil budidaya kerang mutiara tersebut kemudian menjualnya ke Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya mutiara tersebut, Kami sempat melaporkan kejadian pada bulan Agustus 2021, namun tidak cukup alat bukti sehingga pihak milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) baru melaporkan kembali pada tanggal 25 November 2022 dikarenakan sudah banyak alat bukti yang ditemukan;
- Bahwa adapun mekanisme penyemprotan budidaya kerang mutiara yang dilakukan petugas/karyawan yaitu dalam 1 (satu) regu kerja terdapat 5 (lima) orang petugas kemudian ke 5 (lima) orang tersebut mengangkat net tempat kerang mutiara ke atas kapal Ponton, kemudian setelah diatas kapal Ponton selanjutnya 2 (dua) orang bertugas melakukan penyemprotan dan 3 (tiga) orang lainnya bertugas membersihkan tiram yang menempel pada kerang mutiara tersebut, setelah itu petugas kembali menggantung net kerang mutiara dirakit pemeliharaan;
- Bahwa adapun orang yang mengawasi gerak gerik petugas/karyawan yang melakukan penyemprotan budidaya kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yakni Saksi ke beberapa regu, namun yang melakukan pengawasan langsung adalah

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketua regu masing-masing yang melaporkan hasil kerja setiap harinya selama proses penyemprotan;

- Bahwa adapun jumlah budidaya kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang hilang pada waktu itu adalah kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) biji kerang mutiara;
- Bahwa adapun jumlah kerugian yang dialami perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) atas hilangnya kerang mutiara tersebut adalah kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pembelian atau menjadi pengumpul mutiara tersebut yaitu dengan cara membeli dari beberapa karyawan dan kemudian karyawan tersebut membawakan mutiara kerumah terdakwa, lalu melakukan transaksi dengan harga murah atau dibawah harga pasaran;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembelian atau menjadi pengumpul mutiara dari hasil kejahatan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yakni dari pengakuan beberapa karyawan yang sudah diamankan di Kepolisian Polsek Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa adapun cara para Karyawan mengambil kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dengan hasil kejahatan yakni pada saat bekerja melakukan penyemprotan kerang mutiara tersebut Karyawan memotong anakan kerang kemudian mengambil isi kerang berupa mutiara, kemudian mutiara dibawah kerumah Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa saksi sebagai pengawas Karyawan yang melakukan penyemparotan tidak memeriksa karyawan apabila karyawan tersebut selesai melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa adapun nama-nama Karyawan yang mengambil kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dengan hasil kejahatan adalah:
 1. Nur Syamsu Arjan Bin Ali Nurung;
 2. Indra wijaya;
 3. Riswan;
 4. Muh. Nasir;
 5. Riswandi;
 6. Riswahyudi;
 7. Faisal;



8. Aldi Maulana dan
9. Syahrul dan masih ada beberapa Karyawan yang Saksi sudah lupa namanya;
 - Bahwa adapun harga mutiara per 1 (satu) biji milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang dibeli Terdakwa dari Karyawan yang diperolehnya dengan hasil kejahatan yaitu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji;
 - Bahwa adapun harga mutiara per bijinya yang Saksi ketahui dari Fitriani apabila dijual Negara asal perusahaan tersebut yaitu dengan harga sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji;
 - Bahwa adapun alat yang digunakan Karyawan pada saat mengambil mutiara dalam kerang yaitu 1 (satu) buah pisau untuk mencungkil mulut kerang agar mulut kerang bisa terbuka lebar lalu mengambil mutiara didalam kerang tersebut dengan menggunakan tangan;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa Tempat para Karyawan mengambil mutiara milik Perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat tersebut merupakan tempat budidaya kerang mutiara;
 - Bahwa adapun maksud dan tujuan para Karyawan mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah dipakai untuk dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari;
 - Bahwa Selain Saksi orang yang mengetahui hilangnya mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Fitriana;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
4. Muh. Tamsir alias Rimba Bin Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya laporan polisi dari Fitriana terkait pembelian atau pengumpul mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dan Saksi yang mengantar barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Saksi mengantar barang/paket yang dikirim Terdakwa Saksi sudah lupa waktunya, namun yang Saksi ingat yang terakhir pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa adapun Terdakwa mengirim barang/paket yaitu kepada Muh.Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng yang beralamat di Makassar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi satu kampung;
- Bahwa Terhadap Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng sebelumnya tidak kenal nanti setelah Saksi mengantarkan barang/paket baru Saksi kenal;
- Bahwa selain Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng Saksi juga biasa antar barang/paket ke Hajrah yang beralamat di Jalan Basmalah, Kelurahan Panakukang, Kota Makassar;
- Bahwa adapun Saksi mengantar barang/paket yang dikirim Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa adapun Saksi menerima barang/paket yang mau dikirim terdakwa, terdakwa sendiri bawah kerumah Saksi;
- Bahwa adapun cara Terdakwa yaitu datang kerumah Saksi membawa barang/paket yang akan dikirim ke Lalk. Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng yang berada di Kota Makassar, lalu Terdakwa memberikan nomor HP Saksi ke Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng;
- Bahwa Saksi diberikan ongkos setiap kali Terdakwa mengirim barang/paket sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mengetahui apa isi barang/paket yang dikirim Terdakwa ke Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi bahwa isi barang/paket tersebut adalah aksesoris berupa arloji/jam tangan;
- Bahwa Saksi menerima barang/paket dari Terdakwa karena pekerjaan Saksi adalah sopir mobil penumpang yang setiap harinya membawa penumpang ke Kota Makassar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi barang/paket yang dikirim Terdakwa ke Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa apa isi barang/paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada niat untuk membuka barang/paket yang dikirim terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun ciri-ciri barang/paket yang dikirim Terdakwa yaitu 1 (satu) kotak segi empat yang dibungkus kertas;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa mengirim barang/paket ke Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng pada waktu itu;
 - Bahwa adapun pekerjaan Terdakwa yang Saksi ketahui adalah Karyawan PT. TOM;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
5. Aldy Maulana bin Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
 - Bahwa adapun yang mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa adapun barang yang Saksi ambil perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu mutiara;
 - Bahwa adapun yang menjadi korban atas hilangnya mutiara tersebut adalah perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
 - Bahwa Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) pada tahun 2021 yakni pada bulan April 2021 sebanyak 2 kali mutiara yang Saksi ambil dengan jumlah 20 (dua puluh) biji mutiara, pada Agustus 2021 3 kali mutiara yang Saksi ambil dengan jumlah 30 (tiga puluh) biji dan pada tahun 2022 Saksi ambil mutiara sebanyak 10 (sepuluh) kali mutiara yang Saksi ambil sejumlah 70 (tujuh puluh) biji bertempat di Budidaya kerang mutiara di Wiringtasi, Desa Batupute, Kelurahan Batupute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa adapun jumlah mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang Saksi ambil mulai tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 jumlahnya 120 (seratus dua puluh) biji mutiara;
 - Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi adalah anggota Kepolisian Reserse Polsek Soppeng Riaja diantaranya Asriadi Bin H. Mansyur;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang Saksi temani mengambil mutiara di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) antara lain Nasir, Indra, Wahyu, Dandi, Riswan, Andri, Faisal, Shrul, dan Arjan;
- Bahwa cara Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu ketika Saksi bertugas melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang mutiara, lalu Saksi mengambil mutiara tersebut dengan cara memotong cangkang kerang lalu Saksi mengambil mutiarnya, kemudian kerang yang sudah Saksi ambil mutiarnya dimasukkan kembali kekantong/poket, lalu Saksi melaporkan kepihak Perusahaan bahwa ada kerang yang mati, padahal Saksi yang bunuh kerang tersebut;
- Bahwa adapun awal kejadiannya sekitar bulan April 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bekerja sebagai Karyawan Harian di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dan pada saat itu Saksi melihat kerang tersebut, lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut dengan menggunakan pisau sebanyak 20 kerang, kemudian mengambil mutiarnya sebanyak 20 (dua puluh) biji kejadian tersebut pada tahun 2021, lalu Saksi jual mutiara tersebut kepada Terdakwa ASWAR dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setelah itu masih tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) kali pengambilan dengan jumlah mutiara sebanyak 30 (tiga puluh) biji mutiara, kemudian Saksi jual kepada Dasriani Alias Ani dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah) selanjutnya ditahun 2022 Saksi kembali mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sebanyak 4 (empat) kali dengan jumlah mutiara yang Saksi ambil 36 (tiga puluh enam) biji mutiara, lalu mutiara tersebut Saksi jual kepada Andri dengan harga Rp4.000.000 (empat juta rupiah), setelah itu masih di tahun 2022 pada bulan Juli 2022 Saksi kembali mengambil mutiara sebanyak 3 (tiga) kali pengambilan dengan jumlah mutiara sebanyak 34 (tiga puluh empat) biji mutiara, lalu Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) lalu Saksi dilaporkan oleh pihak Perusahaan dan Saksi diamankan di Kantor Polsek Soppeng Riaja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah untuk Saksi jual;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mutiara yang Saksi ambil dari perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) Saksi jual kepada Terdawa;
- Bahwa Saksi menjual mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa banyaknya mutiara yang Saksi jual kepada Terdakwa yakni sebanyak 34 (tiga puluh empat) biji mutiara;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dari Terdakwa hasil penjualan mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu sebesar Rp.9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sejak tahun 2015;
- Bahwa status Saksi di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Karyawan Harian
- Bahwa tugas Saksi di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang;
- Bahwa Gaji yang Saksi terima di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa Saksi tidak bekerja lagi di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dan sudah dikeluarkan dari Perusahaan atas adanya peristiwa ini;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah minta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil mutiara tersebut;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara tersebut;
- Bahwa orang yang melihat Saksi pada saat mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah teman Saksi sendiri yang pada waktu itu sama-sama bertugas melakukan penyemprotan dan membersihkan diantaranya Syahrul;
- Bahawa selain mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tidak ada lagi barang lain yang Saksi ambil pada waktu itu;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah untuk dijual dan hasilnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Saksi gunakan ketika mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu 1 (satu) bilah pisau untuk memotong kerang;
 - Bahwa adapun Tempat Saksi mengambil mutiara perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) bukanlah merupakan tempat Umum karena berada tengah laut dan tidak bisa dilihat orang banyak;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar
6. Nur Syamsu Arjan bin Ali Nurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
 - Bahwa yang mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang Saksi ambil di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu mutiara;
 - Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya mutiara tersebut adalah perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sendiri;
 - Bahwa Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) pada tahun 2021 yakni pada bulan Juni 2021 sampai bulan Agustus 2022, bertempat dilokasi Budidaya Unit Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa banyaknya mutiara yang Saksi ambil di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sejak bulan Juli 2021 sampai bulan September 2022 Yaitu 120 (seratus dua puluh) biji mutiara;
 - Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi adalah anggota Kepolisian Reserse Polsek Soppeng Riaja diantaranya Asriadi Bin H. Mansyur;
 - Bahwa adapun yang Saksi temani mengambil mutiara di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) antara lain Nasir, Indra, Wahyu, Dandi, Riswan, Andri, Faisal, Shrul, dan Aldy;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu ketika Saksi bertugas melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang mutiara, lalu Saksi mengambil mutiara tersebut dengan cara memotong cangkang kerang lalu Saksi mengambil mutiaranya, kemudian kerang yang sudah Saksi ambil mutiaranya, lalu kerang Saksi masukkan kembali ke kantong/poket, lalu Saksi melaporkan ke pihak Perusahaan bahwa ada kerang yang mati;
- Bahwa Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah untuk di jual;
- Bahwa mutiara yang Saksi ambil dari perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) kemudian Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa banyaknya mutiara yang Saksi jual kepada Terdakwa yakni sebanyak 120 (seratus dua puluh) biji mutiara;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi terima dari Terdakwa hasil penjualan mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu sebesar Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi adalah Karyawan Harian di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa Saksi menjadi Karyawan di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas Saksi di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang;
- Bahwa adapun Gaji yang Saksi terima di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per dua minggu;
- Bahwa status Saksi di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sudah dikeluarkan dari Perusahaan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah minta izin kepada pihak perusahaan untuk mengambil mutiara tersebut;
- Saksi sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil mutiara tersebut;
- Bahwa orang yang melihat Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah teman Saksi yang sama-sama bertugas melakukan penyemprotan diantaranya Syahrul dan Aldy;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tidak ada lagi barang lain yang Saksi ambil pada waktu itu;
 - Bahwa adapun kronologis mulai dari awal sampai akhir pada saat saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tersebut yakni sekitar bulan Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bekerja sebagai Karyawan Harian di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dan pada saat itu Saksi melihat kerang tersebut, lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut dengan menggunakan pisau sebanyak 20 kerang, kemudian mengambil mutiaranya sebanyak 24 (dua puluh empat) biji kejadian tersebut pada tahun 2021, lalu Saksi jual mutiara tersebut kepada Andri dengan harga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu masih pada tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) biji mutiara, kemudian Saksi jual kepada Dasriani Alias Ani dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya di bulan Agustus 2022 Saksi terakhir menjual mutiara kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) biji mutiara dengan harga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Saksi dilaporkan oleh pihak Perusahaan dan Saksi diamankan di Kantor Polsek Soppeng Riaja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa alat yang Saksi gunakan ketika mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu 1 (satu) bilah pisau untuk memotong kerang;
 - Bahwa Tempat Saksi mengambil mutiara perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) bukan merupakan tempat Umum karena berada tengah laut;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.
7. Muh. Tasri alias Arsyad Tasri bin Kolleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan pembelian mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa yang membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu dari Terdakwa (Aswar);
- Bahwa yang menjadi korban setelah Saksi membeli mutiara tersebut adalah perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa Saksi mulai membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Terdakwa sejak tahun 2019 dan berhenti pada tahun 2021 karena Covid, dan Saksi mulai kembali membeli mutiara dari Terdakwa sampai bulan September 2022;
- Bahwa banyaknya mutiara yang Saksi beli dari Terdakwa milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sejak bulan Juli 2021 sampai bulan September 2022 Yaitu 220.000 (dua ratus dua puluh) biji mutiara;
- Bahwa Saksi membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali sejak tahun 2021 sampai bulan September 2022;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Saksi adalah anggota Kepolisian Reserse Polsek Soppeng Riaja diantaranya Asriadi Bin H. Mansyur;
- Bahwa Adapun yang Saksi temani membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Terdakwa adalah Syamsuddin;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa ia memperoleh mutiara dari perusahaan tempat dia bekerja dan mengambil mutiara apabila sedang membersihkan kerang dipenangkaran tempat budidaya kerang mutiara tersebut;
- Bahwa adapun cara Saksi yakni datang kerumah Terdakwa bersama teman Saksi Syamsuddin untuk membicarakan mengenai bisnis jual beli kerang, dimana pada waktu itu Terdakwa menawarkan mutiara sebanyak 3 (tiga) biji mutiara kepada Syamsuddin yang akhirnya dibeli oleh Syamsuddin sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi minta nomor Terdakwa, kemudian menghubungi Terdakwa dan

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa ini nomor Saksi, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat WA dan menyampaikan bahwa ada mutiara yang mau dijual, kemudian Saksi minta fotonya dan Terdakwa mengirim foto mutiara tersebut, kemudian Saksi nega masalah harga sampai cocok, kemudian mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa melalui rekening Saksi ke rekening atas nama Terdakwa (Aswar) begitulah cara Saksi bertransaksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirimkan mutiara tersebut lewat mobil penumpang ke Makassar di Rumah Hajra yang beralamat di Jalan Basmalah, Kota Makassar, lalu Saksi menjemput mutiara tersebut;

- Bahwa Saksi membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Terdakwa adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang Saksi beli dari Terdakwa kemudian Saksi jual kemabali kepada Wawan di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Saksi membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) kali;
- Bahwa banyaknya mutiara yang Saksi beli dari Terdakwa yakni kurang lebih 200 (dua ratus) biji mutiara;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi sudah serahkan kepada Terdakwa hasil pembelian mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Selama Saksi membeli mutiara dari Terdakwa Saksi tidak pernah membayar terdakwa dengan uang tunai Saksi hanya mengirim melalui rekening atas nama ASWAR;
- Bahwa cara Saksi menentukan harga mutiara yang akan Saksi beli dari Terdakwa yaitu hanya menghitung jumlahnya besar kecilnya sama harganya;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah minta izin kepada pihak perusahaan untuk membeli mutiara dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mempunyai hak untuk membeli mutiara tersebut;
- Bahwa adapun perbuatan Saksi mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah perbuatan yang salah dan dapat dihukum;
- Bahwa adapun kronologis dari awal sampai saksi melakukan pembelian mutiara dari Terdakwa yakni bermula pada tahun 2019 Saksi berkunjung

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kabupaten Barru bersama teman Saksi untuk mencari atau membeli kulit kerang, dimana pada waktu itu Saksi dipertemukan oleh Terdakwa (ASWAR) kemudian membahas masal kulit kerang setelah pembahasan kulit kerang, Terdakwa menawarkan 3 (tiga) biji mutiara kepada teman Saksi bernama Syamsuddin, dimana teman Saksi Syamsuddin membeli tersebut seharga Rp.200.000(duaratus ribu rupiah), kemudian Saksi mengambil kontak dari Terdakwa tidak lama setelah itu Terdakwa mengirimkan Saksi foto mutiara dan menawarkan kepada Saksi sebanyak 10 (sepuluh) biji mutiara dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara Saksi mentransfer kerekening atas nama Terdakwa, kemudian Terdakwa mengirim mutiara tersebut dengan menggunakan mobil penumpang, setelah itu Saksi kembali membeli mutiara dari Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) biji dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transaksi sama yang pertama, kemudian pada tahun 2020 Saksi berhenti membeli karena adanya wabah Virus Corona, kemudian pada tahun 2021 Saksi kembali membeli mutiara dengan jumlah Saksi sudah lupa, namun total pembelian dari Terdakwa sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) biji mutiara sampai bulan September 2022, dengan cara transaksi sama, lalu mutiara yang terkumpul yang Saksi beli dari Nelayan di Kabupaten Sinjai ditambah yang Saksi beli dari Terdakwa lalu Saksi jual kepada Wawan di Lombok;

- Bahwa mutiara yang Saksi jual kepada Wawan, Wawan sudah mentransfer ke rekening atas nama Saksi;
- Bahwa adapun pekerjaan sehari-hari Saksi selain jual beli mutiara adalah Nelayan;
- Bahwa Selain Saksi membeli mutiara dari terdakwa Saksi juga membeli mutiara dari Nelayan-nelayan di Sinjai dan ditempat lain seperti dari daerah Maluku dan Manado;
- Bahwa Saksi sudah menjual mutiara kepada Wawan di Lombok antara 50 (lima puluh) biji sampai 100 (seratus) biji mutiara;
- Bahwa Dari pekerjaan Saksi jual beli mutiara Saksi mendapat keuntungan;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari jual beli mutiara yaitu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dari Wawan;
- Bahwa cara Saksi mengirim mutiara ke Wawan di Lombok yakni dengan cara melalui jasa pengiriman seperti Lion Parcel dan JNE;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang mengetahui Saksi membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Terdakwa adalah Tamsir dan Hajrah;
- Bahwa Selain mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tidak ada lagi barang lain yang Saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Saksi mengenal dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan hilangnya mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa yang mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Arjan dan Aldy;
- Bahwa barang yang diambil Arjan dan Aldy milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah mutiara;
- Bahwa yang menjadi korban setelah Arjan dan Aldy mengambil mutiara tersebut adalah perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Arjan dan Aldy mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) pada tahun 2021 yakni pada bulan Juni 2021 sampai bulan Agustus 2022, bertempat dilokasi Budidaya Unit Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya mutiara yang di ambil Arjan dan Aldy di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sejak bulan Juli 2021 sampai bulan September 2022 yaitu 120 (seratus dua puluh) biji mutiara;
- Bahwa adapun yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah anggota Kepolisian Reserse Polsek Soppeng Riaja diantaranya Asriadi Bin H. Mansyur;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada orang yang ditemani Arjan mengambil mutiara di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sendiri-sendiri;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Arjan dan Aldy mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu ketika Arjan dan Aldy bertugas melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang mutiara, lalu mereka mengambil mutiara tersebut dengan cara memotong cangkang kerang lalu mereka mengambil mutiarnya, kemudian kerang yang sudah di ambil mutiarnya, lalu kerang tersebut masukkan kembali ke kantong/poket, lalu mereka melaporkan ke pihak Perusahaan bahwa ada kerang yang mati;
- Bahwa awalmula terjadinya kisaran tahun 2021 Terdakwa bertanya kepada Arjan dan Aldy dengan mengatakan "siapa tau ada mutiaramu mari Terdakwa jualkan", lalu Arjan dan Aldy mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ada mutiara yang ia ambil sekitar 2 (dua) biji mutiara", tidak lama berselang pada bulan April Tahun 2021, Arjan dan Maulana menawarkan Terdakwa untuk membeli mutiara milik PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang diambil tanpa persetujuan/sepengetahuan perusahaan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mencari aplikasi di Facebook Muh. Tasri Alias Tasri Arsyad Bin Kolleng, karena sebelumnya Muh Tasri bersama Syamsuddin pernah datang di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) untuk mencari informasi terkait kulit kerang yang ingin dijual oleh perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) namun pihak perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tidak menjual secara perseorangan karena perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sudah memiliki kontrak di Jakarta dan setelah itu Terdakwa menemukan facebook Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng, lalu Terdakwa menghubungi dan mengirimkan foto mutiara tersebut, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi terus dengan Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng sampai dengan penangkapan;
- Bahwa adapun Arjan dan Aldy mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah untuk di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang di ambil Arjan dan Aldy tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) kepada Arjan sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan kepada Aldy sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa adapun banyaknya mutiara yang Terdakwa beli dari Arjan yakni sebanyak 120 (seratus dua puluh) biji mutiara sedangkan dari Aldy sebanyak 54 (lima puluh empat) biji mutiara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membayar Arjan dan Aldy setelah membeli mutiara tersebut yaitu membayar secara tunai;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun jumlah uang yang Terdakwa bayarkan kepada Arjan atas pembelian mutiara tersebut yaitu sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sedangkan kepada Aldy yaitu sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa adapun jumlah total pembelian mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Arjan dan Aldy yaitu sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa adapun jumlah penjualan mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) antara Terdakwa dengan Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Koleng yaitu sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun jumlah keuntungan Terdakwa peroleh dari jual beli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) antara Terdakwa dengan Arjan dan Aldy dan antara Terdakwa Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Koleng yaitu sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan Harian di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa Terdakwa menjadi Karyawan di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa tugas Terdakwa di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang dari Penangkaran;
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perdua minggu;
- Bahwa status Terdakwa di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sudah dikeluarkan dari Perusahaan;
- Bahwa selain Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng tidak ada lagi orang lain yang Terdakwa tempati menjual mutiara tersebut;
- Bahwa orang yang melihat Terdakwa membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Arjan dan Aldy;
- Bahwa selain mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa beli dari Arjan dan Aldy pada waktu itu;
- Bahwa adapun kronologis mulai dari awal sampai akhir pada saat Terdakwa mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tersebut yakni bermula bulan Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa bekerja sebagai Karyawan Harian di perusahaan PT. TIMUR

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dengan tugas pokok melakukan penyemprotan terhadap kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dan pada saat itu Terdakwa melihat kerang tersebut, lalu mengambil pisau kemudian memotong cangkang kerang tersebut dengan menggunakan pisau sebanyak 20 kerang, kemudian mengambil mutiaranya sebanyak 24 (dua puluh empat) biji kejadian tersebut pada tahun 2021, lalu Terdakwa jual mutiara tersebut kepada Andri dengan harga Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setelah itu masih tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) biji mutiara, kemudian Terdakwa jual kepada Dasriani Alias Ani dengan harga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya di bulan Agustus 2022 Terdakwa terakhir menjual mutiara kepada Muh. Tasri sebanyak 20 (dua puluh) biji mutiara dengan harga Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) lalu Terdakwa dilaporkan oleh pihak Perusahaan dan Terdakwa diamankan di Kantor Polsek Soppeng Riaja untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pihak perusahaan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) untuk mengambil mutiara tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Arjan dan Aldy tersebut;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Arjan dan Aldy adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada Muh. Tasri dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan ketika membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Arjan dan Aldy yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru;
- Bahwa Tempat Terdakwa membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat tersebut adalah rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Terdakwa dan Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguntungkan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) unit handphone (HP) merek Vivo Biru dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa transaksi jual beli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa Saksi Asriadi bin H. Mansyur dan Tim melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 25 November 2022 sekitar pukul 01.00 WITA bertempat di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten;
- Bahwa adapun kronologi pada saat Asriadi bin H. Mansyur dan Tim mengamankan Terdakwa awalnya Asriadi bin H. Mansyur dan Tim melakukan pengembangan terkait adanya laporan dari pihak perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) bahwa budidaya kerang mutiara miliknya telah hilang dan diambil oleh karyawannya sendiri sehingga pada waktu itu Asriadi bin H. Mansyur dan Tim langsung mengamankan Nur Syamsu Arjan berteman, kemudian Asriadi bin H. Mansyur dan Tim melakukan interogasi, lalu Nur Syamsu Arjan berteman mengakui bahwa kerang mutiara merupakan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM), lalu kemudian kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Asriadi bin H. Mansyur dan Tim mengamankan Terdakwa yang beralamat di Wiringtasi, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, setelah Asriadi bin H. Mansyur dan Tim mengamankan Terdakwa lalu dilakukan interogasi dan Terdakwa menyatakan bahwa kerang mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang dibeli dari Nur Syamsu Arjan berteman dijual kembali kepada Muh. Tasri yang beralamat di Kecamatan Palau Sembilan, Kabupaten Sinjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Arjan dan Aldy;
- Bahwa barang yang diambil Arjan dan Aldy milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah mutiara;
- Bahwa yang menjadi korban setelah Arjan dan Aldy mengambil mutiara tersebut adalah perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Arjan dan Aldy mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) pada tahun 2021 yakni pada bulan Juni 2021 sampai bulan Agustus 2022, bertempat dilokasi Budidaya Unit Mangkoso, Kelurahan Mangkoso, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa banyaknya mutiara yang di ambil Arjan dan Aldy di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sejak bulan Juli 2021 sampai bulan September 2022 yaitu 120 (seratus dua puluh) biji mutiara;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada orang yang ditemani Arjan mengambil mutiara di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sendiri-sendiri;
- Bahwa adapun cara Arjan dan Aldy mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu ketika Arjan dan Aldy bertugas melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang mutiara, lalu mereka mengambil mutiara tersebut dengan cara memotong cangkang kerang lalu mereka mengambil mutiarnya, kemudian kerang yang sudah di ambil mutiarnya, lalu kerang tersebut masukkan kembali kekantong/poket, lalu mereka melaporkan kepihak Perusahaan bahwa ada kerang yang mati;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah merencanakan untuk melakukan jual beli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dengan Arjan dan Aldi awalnya kisaran tahun 2021 Terdakwa bertanya kepada Ajan dan Aldy dengan mengatakan” siapa tau ada mutiaramu mari Terdakwa jualkan”, lalu Arjan dan Aldy mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ada mutiara yang ia ambil sekitar 2 (dua) biji mutiara”, tidak lama berselang pada bulan April Tahun 2021, Arjan dan Maulana menawarkan Terdakwa untuk membeli mutiara milik PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang diambil tanpa persetujuan/sepengetahuan perusahaan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mencari aplikasi di Facebook Muh. Tasri Alias Tasri Arsyad Bin Kolleng, karena sebelumnya Muh Tasri bersama Syamsuddin pernah datang di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) untuk mencari informasi terkait kulit kerang yang ingin dijual oleh perusahaan PT. TIMUR

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) namun pihak perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tidak menjual secara perseorangan karena perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sudah memiliki kontrak di Jakarta dan setelah itu Terdakwa menemukan facebook Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng, lalu Terdakwa menghubungi dan mengirimkan foto mutiara tersebut, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi terus dengan Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng sampai dengan penangkapan;

- Bahwa adapun Arjan dan Aldy mengambil mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah untuk di jual kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang di ambil Arjan dan Aldy tersebut dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) kepada Arjan sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan kepada Aldy sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa adapun banyaknya mutiara yang Terdakwa beli dari Arjan yakni sebanyak 120 (seratus dua puluh) biji mutiara sedangkan dari Aldy sebanyak 34 (tiga puluh empat) biji mutiara;
- Bahwa adapun cara Terdakwa membayar Arjan dan Aldy setelah membeli mutiara tersebut yaitu membayar secara tunai;
- Bahwa adapun jumlah uang yang Terdakwa bayarkan kepada Arjan atas pembelian mutiara tersebut yaitu sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sedangkan kepada Aldy yaitu sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa adapun jumlah total pembelian mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Arjan dan Aldy yaitu sebesar Rp27.000.000 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa adapun jumlah penjualan mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) antara Terdakwa dengan Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Koleng yaitu sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun jumlah keuntungan Terdakwa peroleh dari jual beli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) antara Terdakwa dengan Arjan dan Aldy dan antara Terdakwa Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Koleng yaitu sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah Karyawan Harian di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM);
- Bahwa Terdakwa menjadi Karyawan di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sejak tahun 2018 sampai tahun 2020;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu melakukan penyemprotan dan membersihkan kerang dari Penangkaran;
- Bahwa Gaji yang Terdakwa terima di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yaitu Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perdua minggu;
- Bahwa status Terdakwa di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sudah dikeluarkan dari Perusahaan;
- Bahwa selain Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng tidak ada lagi orang lain yang Terdakwa tempat menjual mutiara tersebut;
- Bahwa orang yang melihat Terdakwa membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah Arjan dan Aldy;
- Bahwa selain mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tidak ada lagi barang lain yang Terdakwa beli dari Arjan dan Aldy pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah minta izin kepada pihak perusahaan milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) untuk mengambil mutiara tersebut;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Arjan dan Aldy tersebut;
- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Arjan dan Aldy adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada Muh. Tasri dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa gunakan ketika membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Arjan dan Aldy yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru;
- Bahwa Tempat Terdakwa membeli mutiara milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) adalah merupakan tempat Umum dan bisa dilihat orang banyak karena tempat tersebut adalah rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada dipinggir jalan;
- Bahwa harga mutiara per 1 (satu) biji milik perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang dibeli Terdakwa dari Karyawan dengan hasil kejahatan pada waktu sebesar Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah) per biji;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun harga mutiara per bijinya meneurut keterangan Fitriana dari PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) apabila dijual kemancanegara yaitu dengan harga sekitar Rp200.000.00 (dua ratus ribu) per biji;
- Bahwa kerugian pihak PT. Timor Otsuki Mutiara (PT. TOM) menurut keterangan Fitriana Alias Fitri Binti Abd. Gani menerangkan total kerugian mutiara sebanyak 14.194 (empat belas ribu seratus sembilan puluh empat) butir dan jika diuangkan diperkirakan sebesar lebih kurang Rp.2.838.850.000,- (dua milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini kepada Saksi dan Terdakwa dan Saksi serta Terdakwa mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
4. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan di persidangan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



kemudian dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang yang bernama ASWAR BIN AZIS sebagai subyek yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sehingga dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari 1 (satu) unsur sekaligus, Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih unsur membeli dan menjual sebagai unsur yang tepat dan berkesesuaian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yakni awalnya kisaran tahun 2021 Terdakwa bertanya kepada Ajan dan Aldy dengan mengatakan” siapa tau ada mutiaramu mari Terdakwa jualkan”, lalu Arjan dan Aldy mengatakan kepada Terdakwa bahwa “ada mutiara yang ia ambil sekitar 2 (dua) biji mutiara”, tidak lama berselang pada bulan April Tahun 2021, Arjan dan Maulana menawarkan Terdakwa untuk membeli mutiara milik PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang diambil tanpa persetujuan/sepengetahuan perusahaan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mencari aplikasi di Facebook Muh. Tasri Alias Tasri Arsyad Bin Kolleng, karena sebelumnya Muh Tasri bersama Syamsuddin pernah datang di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) untuk mencari informasi terkait kulit kerang yang ingin dijual oleh perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) namun pihak

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tidak menjual secara perseorangan karena perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sudah memiliki kontrak di Jakarta dan setelah itu Terdakwa menemukan facebook Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng, lalu Terdakwa menghubungi dan mengirimkan foto mutiara tersebut, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi terus dengan Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng sampai dengan penangkapan;

Menimbang, bahwa adapun banyaknya mutiara yang Terdakwa beli dari Arjan yakni sebanyak 120 (seratus dua puluh) biji mutiara sedangkan dari Aldy sebanyak 54 (lima puluh empat) biji mutiara dengan nominal masing-masing sejumlah dari Arjan Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sedangkan dari Aldy yaitu sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah), kemudian mutiara yang dibeli dari Arjan dan Aldy Terdakwa jual kepada Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng yaitu sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan Terdakwa sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dimana berdasarkan hal tersebut Terdakwa telah memperoleh mutiara dengan cara menukarkan dengan uang dan memberikan kepada Aldy dan Arjan, kemudian selanjutnya mutiara yang telah didapatkan dari Aldy dan Arjan selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Muh Tasri dengan cara memperoleh uang pembayaran dari Muh Tasri dengan demikian atas perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi “membeli dan menjual”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu benda yang diketahuinya sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan dalam hal ini Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan. Dalam hal ini, terdakwa tidak perlu tahu pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, mencurigai bahwa barang itu adalah barang “gelap” bukan barang yang “terang”, barang tersebut dibeli dengan keadaan atau cara beli yang tidak wajar, dan dilihat bahwa harga dari barang tersebut juga jauh dari harga yang seharusnya, maka sebagai pembeli seharusnya mengetahui bahwa ada kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan. Jika orang tersebut

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap membeli barang tersebut, maka si pembeli dapat dianggap melakukan tindak pidana penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yakni awalnya kisaran tahun 2021 Terdakwa bertanya kepada Arjan dan Aldy dengan mengatakan "siapa tau ada mutiaramu mari Terdakwa jualkan", lalu Arjan dan Aldy mengatakan kepada Terdakwa bahwa "ada mutiara yang ia ambil sekitar 2 (dua) biji mutiara", tidak lama berselang pada bulan April Tahun 2021, Arjan dan Maulana menawarkan Terdakwa untuk membeli mutiara milik PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) yang diambil tanpa persetujuan/sepengitahuan perusahaan tersebut, setelah itu Terdakwa langsung mencari aplikasi di Facebook Muh. Tasri Alias Tasri Arsyad Bin Kolleng, karena sebelumnya Muh. Tasri bersama Syamsuddin pernah datang di perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) untuk mencari informasi terkait kulit kerang yang ingin dijual oleh perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) namun pihak perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) tidak menjual secara perseorangan karena perusahaan PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) sudah memiliki kontrak di Jakarta dan setelah itu Terdakwa menemukan facebook Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng, lalu Terdakwa menghubungi dan mengirimkan foto mutiara tersebut, selanjutnya Terdakwa berkomunikasi terus dengan Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng sampai dengan penangkapan;

Menimbang, bahwa adapun banyaknya mutiara yang Terdakwa beli dari Arjan yakni sebanyak 120 (seratus dua puluh) biji mutiara sedangkan dari Aldy sebanyak 54 (lima puluh empat) biji mutiara dengan nominal masing-masing sejumlah dari Arjan Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) sedangkan dari Aldy yaitu sejumlah Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah), kemudian mutiara yang dibeli dari Arjan dan Aldy Terdakwa jual kepada Muh. Tasri Alias Arsyad Tasri Bin Kolleng yaitu sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), sehingga keuntungan yang didapatkan Terdakwa sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mutiara yang dididapatkan dari Arjan dan Aldy merupakan hasil dari kejahatan yang diambil dengan cara yang tidak wajar dari pemiliknya yakni milik PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM), dan juga diketahui harga yang tidak wajar dari yang semestinya, sehingga sudah seharusnya Terdakwa mengetahui terdapat kemungkinan barang tersebut berasal dari kejahatan dan Terdakwa tetap membeli barang tersebut;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur “Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran namun ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana tidak dijelaskan secara terperinci mengenai pengertian dari suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut akan tetapi apabila kita mengacu pada pengertian perbuatan berlanjut menurut Pompe, yang mengkategorikan suatu perbuatan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi tiga syarat yaitu satu: perbuatan-perbuatan tersebut berasal dari suatu “kesatuan kehendak”, artinya dari keseluruhan perbuatan tersebut yang dilakukan secara berulang-ulang terdapat hanya satu kehendak yang ingin dicapai atau diinginkan oleh pelaku, syarat yang kedua: perbuatan-perbuatan tersebut mengenai peristiwa yang sama, dan syarat yang ketiga: bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang berdekatan, artinya jarak waktu antara perbuatan pertama dengan perbuatan selanjutnya tidak terlampau lama, jarak waktu 1 (satu) tahun pun masih dapat dianggap sebagai jarak waktu yang masih relevan dianggap sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa membeli mutiara milik perusahaan mulai dari tahun 2021 sampai 2022 PT. TIMUR OTSUKI MUTIARA (PT.TOM) dari Arjan sebanyak 8 (delapan) kali sedangkan dari Aldy sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian menjual kepada Muh Tasri mulai dari tahun 2019 sampai 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “beberapa perbuatan berhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana hal tersebut menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatannya dan terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan hukuman yang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, perlu dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (HP) merek Vivo Biru dalam keadaan rusak telah disita dari Terdakwa dan barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Pasal 480 ke 1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aswar Bin Azis tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone (HP) merek Vivo Biru dalam keadaan rusak;
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Dody Rahmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. dan Dinza Diastami M, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 20 Maret

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 10/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar Arif, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Catur Hidayat Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Dody Rahmanto, S.H., M.H.,

Dinza Diastami M., S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Anwar Arif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)